

BAB II
LANDASAN TEORI
JUAL BELI DALAM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI LATEKS
CAIR

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-ba'i*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁷ Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.²⁸

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau etimologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulam dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

- 1) Arti khusus yaitu

Artinya: Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.²⁹

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 173.

²⁸ Sabiq Sayyid dan Marzuki A., *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'rif, 1997), hlm. 47.

²⁹ Muslich Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*, 1 ed.(Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 175.

2) Arti umum yaitu

Artinya: Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.³⁰

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Artinya: Jual beli menurut syara' adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³¹

b. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut

Artinya: Pengertiann jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.³²

c. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah

Artinya : aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.³³

³⁰ Muslich Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*, 1 ed.(Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 176.

³¹ Muslich, *Fikih Muamalat*, hlm. 175.

³² Muslich, *Fikih Muamalat* hlm. 176.

³³ Ash-Shiddieqy Hasbi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 97.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa arti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁴

Dapat dijelaskan dari kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk dalam kategori jual beli adalah hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan kata “harta”, maka tidak termasuk juga akad nikah, sebab walaupun ada saling namun ia bukan mengganti harta dengan harta tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan isteri. Kemudian dengan kata “kepemilikan harta dan manfaat untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa, karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya. Sebagai contoh, yaitu mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini dibatasi dengan waktu tertentu. Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli

³⁴ Subekti R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), hlm. 327.

adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan uang sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum dari jual beli adalah dengan dasar Alqur'an dan Hadist berikut ini:

لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً (النساء : ٢٩)

Artinya: "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan."

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ عَمَلُ

(الْمَرْءِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد و بزار)

Artinya: "Seseorang bertanya kepada Nabi SAW usaha apakah yang paling afdhol? maka Rasulullah Saw menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perdagangan yang mabrur (yang tidak terdapat penipuan di dalamnya)."

Dari penjelasan di atas bahwa dalam islam mengatur dan membatasi tindakan yang sah dan tidak untuk dilakukan sesuai Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan sebagai sumber utamanya, agar dapat memperoleh sesuatu dengan cara yang baik dan halal. Seperti yang dijelaskan pada hadist berikut ini:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَجْمَلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلَّ مُبَيَّسٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ

Artinya: Dari Abu Humaid as-Sa'idi, ia berkata; Rasulullah bersabda: "Carilah rizki kalian di dunia dengan cara yang baik lagi lurus (halal), karena setiap orang akan dimudahkan dalam mendapatkan bagian yang telah ditakdirkan (Allah) baginya." [no. 898] (HR. Ibnu Majah, Ibnu Abi 'Ashim, al-Hakim, al-Baihaqi, Abu Nu'aim).³⁵

Dalam hal ini terdapat pula membahas mengenai hukum-hukum jual beli sebagai berikut:

- a. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
- b. Wajib, umpamanya wali penjual harta anak yatim apabila terpaksa; begitu juga kadi menjual harta muftis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya), sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
- c. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
- d. Sunat, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.³⁶

3. Macam-macam Jual Beli

³⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani Syaikh, *Silsilah al-Ahadist ash-Shahihah*, 3 ed. (Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015), hlm. 711.

³⁶ Rasjid Sulaiman, *Piqih Islam*, 81 ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 289.

Adapun bentuk dan macam cara orang melakukan transaksi jual beli yang marak dan tersebar di mana-mana yang semua macamnya tersebut tidak terlepas dari tiga hal berikut ini:

- a. Transaksi jual beli terhadap barang yang terlihat dan tampak kepada si pembeli barangnya dan kepada si penjual harganya ketika terjadi transaksi jual beli tersebut.
- b. Transaksi jual beli dengan cara salam.
- c. Transaksi Jual beli barang yang tidak ada atau tidak tampak barang atau harganya kepada si pembeli dan si penjual atau salah satunya ketika terjadinya transaksi jual beli tersebut.³⁷

4. Akad Ijab & Qabul

Sebagai suatu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akad dianggap sah dan mengikat. Beberapa di antaranya disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menekankan bahwa rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab kabul. Menurut mereka, hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah kesediaan bersama yang diwujudkan dengan kesediaan untuk saling memberi barang. Jadi jika telah terjadi kesepakatan, maka jual beli dianggap telah terjadi. Tentunya dengan adanya suatu perjanjian pasti akan diketahui hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti para pihak yang mengadakan perjanjian, objek jual beli, dan nilai tukarnya.³⁸

³⁷ Hasan Baharudin Segaf, *Fiqih Muamalat* (Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2012), hlm. 26-28.

³⁸ Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 25.

Adapun ulama Hanafiah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak sangat berbeda dengan jumbuh ulama lainnya. Akad yang tidak memenuhi ketentuan syara', berdasarkan hadis:

لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ مَنَّ عَمَلًا مَّا أُدْخِلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ
مِنَّا فَهُوَ رَدٌّ. رواه مسلم عن عائشة .

Artinya: "Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka tertolak Begitu pula barang siapa yang memasukkan suatu perbuatan kepada agama kita, maka tertolak." (Muslim dari Siti Aisyah)

Menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.³⁹

Akad secara bahasa berarti mengikat, sambungan atau janji, sedangkan menurut istilah dapat di artikan sebagai Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁴⁰ Akad atau transaksi terdiri dari Ijab dan Qabûl, sedangkan pengertian masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Akad Ijab, adalah suatu ibarat ucapan yang menunjukkan pemindahan kepemilikan kepada lawan bicaranya dengan kata-kata yang jelas seperti kata "jual", seperti kegiatan sehari-hari dalam berbelanja jika hal itu diucapkan maka sah akadnya walaupun tanpa niat, atau dengan

³⁹ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, 3 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 92.

⁴⁰ Praktik Jual Beli Hidup di Kecamatan gambut Kabupaten Banjar (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” 2019, hlm. 59.

kata-kata kinayah (yang tidak jelas berarti menjual bisa juga diartikan lainnya).

- b. Akad Qabûl, adalah suatu ibarat ucapan yang menunjukkan kepemilikan sesuatu dengan kata-kata shorih (yang jelas).

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat ijab qabul sebagai berikut

- a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui di masyarakat.
- b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.⁴¹

B. Syarat-syarat Jual Beli

1. Syarat-syarat Dari Dua Orang Yang Akan Melakukan Transaksi Jual Beli

Disyaratkan atas setiap orang yang akan melakukan transaksi jual beli baik sebagai si penjual maupun sebagai si pembeli ada beberapa syarat berikut ini:

- a. Dari dua orang yang sama-sama muthlaqut tasarruf, (mereka yang bebas melakukan transaksi apapun dalam hartanya) yaitu yang mempunyai kriteria dibawah ini:

⁴¹ Syaikh, *Silsilah al-Ahadist ash-Shahihah*, hlm. 16.

- 1) Seorang yang sudah mencapai batas baligh, yaitu mereka yang sudah genap berumur 15 tahun (dengan hitungan tahun hijriyah), dan jika dilakukan anak kecil yang belum baligh, maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh baik sebagai si penjual maupun si pembeli.
 - 2) Seseorang yang berakal tidak gila, maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila baik sebagai penjual maupun pembeli.
 - 3) Seseorang yang rosyd, yaitu mereka yang baik urusan agamanya dengan tidak melakukan dosa- dosa yang besar dan baik pula urusan dunianya.
- b. Kedua orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut melakukannya dengan suka rela dan tidak terpaksa.
- maka si penjual ketika menjual barang yang akan dijualnya atau si pembeli yang akan membeli barang yang akan dibelinya tidak boleh dalam keadaan terpaksa, dan jika dilakukan dengan terpaksa maka tidak sah dan tidak terlaksana jika dilakukan dalam keadaan terpaksa seperti itu, kecuali jika paksaannya tersebut dibenarkan dalam syariat.
- c. Disyaratkan si pembeli adalah seorang muslim jika barang yang dibeli seperti Alqur'an atau budak muslim.⁴²

2. Syarat-syarat Dari Barang Yang Akan Dijual Belikan

⁴² Segaf Hasan Baharudin, *Fiqih Muamalat* (Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2012), hlm. 9-10.

Barang-barang yang akan dijual serta barang yang akan dijadikan sebagai harganya baik berbentuk uang ataupun barang disyaratkan beberapa syarat di bawah, di mana jika terpenuhi syarat tersebut maka sah jual belinya dan jika tidak maka tidak sah jual beli tersebut, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang akan dijual adalah termasuk barang yang suci atau berupa barang yang terkena najis akan tetapi dapat disucikan.
- b. Barang yang akan dijual harus berupa barang yang berguna dan bermanfaat.
- c. Barang yang akan dijual belikan adalah barang yang dapat diserahkan kepada si penjual atau si pembeli saat terjadi transaksi jual beli.
- d. Barang yang akan dijual belikan adalah milik si penjual sedangkan harganya milik si pembeli itu atau keduanya wakilnya.
- e. Barang yang akan dijual belikan harus diketahui oleh si pembeli dan harganya oleh si penjual.⁴³

Dari sini dapat diketahui bahwa yang disyaratkan pada barang yang akan dijual belikan itu oleh kedua belah pihak baik jenis, macam, maupun ukuran serta jumlahnya dan lain-lain ketika terjadi transaksi jual beli itu adapun jika diketahui sebelumnya maka hukumnya dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Jika kedua belah pihak sama-sama tahu akan barang itu dan barang tersebut bukan termasuk barang yang dapat rusak hingga waktu terjadinya transaksi itu maka hukumnya sah.

⁴³ Segaf, *Fiqh Muamalat*, 2012, hlm. 13-14.

2) Dan jika salah satu pihak saja yang mengetahuinya sementara yang lain tidak maka tidak sah, adapun jika kedua belah pihak sama mengetahuinya akan tetapi barang yang akan dijual belikan umumnya bukan termasuk kategori barang yang berkemungkinan rusak sebelum terjadinya transaksi tersebut dan ternyata barang itu rusak setelah dibelinya, maka sah jual belinya akan tetapi si pembeli memiliki hak untuk khiyâr (memilih antara menjadikan transaksi itu atau membatalkannya) jika ternyata barang itu memang benar-benar sudah rusak.⁴⁴

3. Syarat Sahnya Jual Beli

Pada jual beli yang dilakukan tidak akan sah jika tidak terpenuhi dalam suatu akad, dan terdapat tujuh syarat yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad , yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.⁴⁵

⁴⁴ Hasan Baharudin Segaf, *Fiqh Muamalat* (Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2012), hlm.15.

⁴⁵ Mardani, *Piqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 104.

C. Yang Membatalkan Jual Beli

Apabila terjadi penyesalan di antara dua orang yang berjual beli, disunatkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya. Sabda Rasulullah Saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ نَادٍ مَا أَقَالَ اللَّهُ
عَشْرَتَهُ. رواه البزار

Abu Hurairah telah menceritakan hadis berikut, bahwa Nabi Saw. telah bersabda, "Barang siapa mencabut jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya (kerugian dagangannya)." (Riwayat Bazzar)⁴⁶

Maka hendaknya kedua belah pihak adanya kesepakatan yang jelas sebelum terjadinya penyesalan, sehingga jual beli yang dilakukan juga bisa berjalan sesuai kesepakatan bersama tanpa terjadinya pembatalan jual beli. Dalam praktik jual beli hendaknya tidak ada yang merasa menyesal dan merasa dirugikan, apalagi sampai merasa ditipu kerana dilarang oleh ajaran islam sesuai firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab:58 yang berbunyi:⁴⁷

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzab: 58)

⁴⁶ Sulaiman, *Piqih Islam*, hlm. 289.

⁴⁷ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Syaikh, *Syarah Riyadus Shalihin Jilid 4*, kedua (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 495.

D. Lateks Cair

Karet merupakan salah satu komoditas ekspor utama di Indonesia. Komoditas karet dan produk dari karet Indonesia menjadi komoditas ekspor perkebunan andalan kedua setelah kelapa sawit. Indonesia merupakan Negara penghasil dan pengeksport karet alam urutan ke-2 setelah Thailand. Terdapat tiga jenis perkebunan karet yang ada di Indonesia, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS).⁴⁸ Sekitar 84,8% dari total luas kebun karet di Indonesia, merupakan perkebunan rakyat (PR), sisanya sebesar 6,9% dimiliki oleh perkebunan besar nasional (PBN) dan 8,2% lagi merupakan perkebunan besar swasta.⁴⁹

Bagian pohon karet yang paling banyak dimanfaatkan adalah getah karet yang biasa disebut (lateks). Para petani melakukan penyadapan pohon lateks tersebut setiap hari. Jadi Berkenaan dengan sistem penyadapan yang diterapkan saat ini, terlihat bahwa sebagian besar petani menerapkan penyadapan harian dan tidak mempedulikan dampak buruk akibat penyadapan harian, padahal jika ini terus dilakukan kualitas getah akan kurang baik, misalnya lateks yang keluar tidak begitu kental.⁵⁰

Lateks adalah bagian bahan ekstraktif yang dihasilkan oleh tanaman karet (*Hevea brasiliensis* Muell Arg.) yang berkontribusi sebagai salah satu sumber

⁴⁸ Haryanto, Budiman. *Budidaya Karet Unggul* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012), hlm. 230.

⁴⁹ Siagian Nurhawaty, *Tanaman Karet* (Jakarta: Agromedia, 2015), hlm. 5.

⁵⁰ M. Abdul Rasheed, "Marketing Of Rubber By Small Growers In Nedumangad Taluk" (Disertasi, Thrissur, Universitas Agrikultural Kerala, 1996), hlm. 36.

devisa non-migas untuk Indonesia.⁵¹ Lateks merupakan cairan getah yang diperoleh dari bidang sadap tanaman karet berwarna putih atau putih kekuningan. Proses penyadapan karet akan menghasilkan getah lateks segar. Lateks segar merupakan bahan baku dasar untuk dijadikan sebagai bahan olahan karet yang menghasilkan produk karet yang lebih beragam, baik dalam bentuk cair maupun padat. Lateks cair ini dapat diolah menjadi produk-produk olah primer dan sekunder, salah satu produk primer yang sangat membutuhkan lateks segar secara utuh adalah pembuatan lateks pekat. Adapun pembuatan lateks pekat, kestabilan cairan lateks segar harus dipertahankan dengan baik agar tidak terjadi prakoagulasi. Tidak hanya lateks pekat, beberapa produk olahan karet lain yang juga membutuhkan bahan baku lateks cair yang belum mengalami prakoagulasi adalah sheet angin, slab tipis dan lump segar. Dalam perkebunan karet ini, masa hidup ekonomi pohon karet di perkebunan adalah sekitar 32 tahun. Karet tidak dapat ditanam di semua wilayah, hanya wilayah tertentu saja karet bisa tumbuh dengan baik, karena kondisi iklim dan tanah tertentu sangat penting untuk perkebunan ini.⁵²

E. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli

Hukum secara sederhana dapat diartikan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum merupakan sebuah kumpulan peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah suatu kehidupan

⁵¹ Handayani H., Pengaruh Berbagai Jenis Penggumpalan Padat Terhadap Mutu Koagulum dan Vulkanisat Karet Alam. *Jurnal Penelitian Karet*, 2014. Vol 32 No 1. hlm. 78.

⁵² Nengyanti dan Putri, "Implementation of Regulation Processing Materials Standard Indonesian Rubber in South Sumatra," hlm. 3.

bersama, kumpulan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵³ Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan bebda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵⁴

Hukum memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Secara etimologi hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya, oleh karena itu kaedah hukum di samping berguna dan berkeadilan, juga harus bersifat pasti, formal, jelas, dan tidak boleh abu-abu, dan semua itu hanya ada pada kaedah wajib, haram, dan boleh.⁵⁵ Secara terminologi (istilah) hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntunan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau takhyir (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wad'i* (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).⁵⁶

Mayoritas Ulama fiqih sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini

⁵³ Raharjo Sucipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Adita, 2005), hlm. 38.

⁵⁴ Mardani, *Piqih Ekonomi Syariah*, hlm. 101.

⁵⁵ Isharyanto, *Negara Hukum dan Pengujian Konstitusional* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), hlm. 5.

⁵⁶ Fajrudin Fatwa, Ach. *Ushul Fiqh dan kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya : IAIN Press, 2013, h. 33

memiliki arti yang luas. Diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*, serta hal-hal yang bisa dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini juga memberikan pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.⁵⁷

Dengan demikian dapat dikatakan secara sederhana hukum ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.⁵⁸

⁵⁷ Karim Adiwarmman A., *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 141.

⁵⁸ Manan Abdul dan Muhammad, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 26.